



BUPATIBENGGAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGGAYANG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGGAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGGAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB VI huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/untuk dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penyusunan Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

8. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkayang.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKPAD yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
16. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran perubahan yang diberikan kepada SKPD/PPKD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKAP.
18. Pergeseran Anggaran adalah perubahan terhadap alokasi anggaran pendapatan dan/atau belanja yang mengakibatkan perubahan secara redaksional pada dokumen APBD, yang berdampak kepada berubahnya jumlah angka-angka yang ada didalam rekening-rekening pendapatan dan/atau rekening belanja, tetapi tidak merubah jumlah angka pada Jenis pendapatan dan/atau rekening Belanja.
19. Perubahan Penjabaran APBD adalah perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mengakibatkan perubahan secara redaksional pada dokumen APBD, yang mengakibatkan berubahnya alokasi anggaran pada salah satu atau beberapa SKPD maupun pada seluruh SKPD yang berdampak kepada perubahan dan/atau pergeseran program, kegiatan, rekening pendapatan dan belanja daerah sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang lebih tinggi dan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat mendesak, strategis dan prioritas.
20. Kegiatan yang Dilaksanakan Sebelum Penetapan Perubahan APBD adalah program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Pergeseran yang selanjutnya disebut RKAP adalah dokumen yang memuat rencana pergeseran anggaran pendapatan dan belanja sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat anggaran belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
23. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran yang selanjutnya disebut DPPA adalah dokumen yang memuat pergeseran pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran oleh Pengguna Anggaran.

24. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap triwulan.
25. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
26. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk kebutuhan setiap bulan untuk tahun anggaran berkenaan,
27. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya pelayanan dasar kepada masyarakat.
28. Obyek belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
29. Rincian obyek belanja adalah digit kelima setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
30. Uraian rincian obyek belanja adalah nama/judul pengeluaran dibawah rincian obyek belanja, sesuai kebutuhan kegiatan dan telah dipastikan satuan dan harga satuannya.

BAB II DASAR PERGESERAN APBD

Pasal 2

Pergeseran APBD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat kebijakan strategis pemerintah yang belum diakomodir;
- b. terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB III JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

Pergeseran anggaran terdiri dari:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

BAB IV KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.

- (2) Pergeseran anggaran yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. pergeseran anggaran atas uraian dari subrincian objek dapat dilakukan atas persetujuan PA;
 - b. pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - c. pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - d. pergeseran anggaran antarobjek dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah; dan
 - e. pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah melalui TAPD.

BAB V

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum Perubahan APBD dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan selanjutnya pergeseran anggaran tersebut pada Perubahan APBD dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme Perubahan APBD dan hanya dapat dilakukan pada saat penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu, dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pergeseran anggaran dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran apabila dilakukan setelah Perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran RAK yang disepakati oleh BUD.
- (6) Pergeseran anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa:
 - a. kondisi mendesak;
 - b. kondisi darurat; dan/atau
 - c. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat wajib atau belanja yang bersifat mengikat;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kondisi darurat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dana transfer Pemerintah Provinsi atau transfer Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - c. pergeseran anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga dan apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disetujui oleh Kepala SKPD selaku PA dan disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan penerbitan DPPA SKPD oleh Kepala SKPD kepada PPKD;
 - b. surat persetujuan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek oleh Kepala SKPD selaku PA dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - c. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA SKPD; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab dari kepala SKPD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggungjawab Kepala SKPD selaku PA/KPA.
- (2) Pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA/KPA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan pergeseran anggaran antar antarsub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA SKPD; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala SKPD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggungjawab Kepala SKPD selaku PA/KPA.

- (3) Pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA/KPA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA SKPD; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala SKPD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggungjawab Kepala SKPD selaku PA/KPA.
- (4) Pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA/ KPA kepada Sekretaris Daerah yang ditembuskan ke PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA SKPD;
 - c. kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala SKPD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggung jawab Kepala SKPD selaku PA/KPA.
- (5) Pergeseran anggaran pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA/KPA kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran, yang ditembuskan kepada PPKD;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA SKPD;
 - c. peraturan perundang-undangan dan/ atau surat dokumen lainnya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang melandasi terjadinya pergeseran anggaran; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala SKPD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggungjawab Kepala SKPD selaku PA/KPA.
- (6) Lampiran surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan anggaran setelah proses pergeseran;
 - b. usulan pergeseran anggaran antara objek belanja dalam jenis belanja yang sama;
 - c. usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama dan/atau pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama; dan
 - d. usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek belanja.

Pasal 8

- (1) PPKD menerbitkan perubahan DPA SKPD setelah surat pergeseran anggaran disetujui.
- (2) Pelaksanaan Sub kegiatan atas belanja yang mengalami pergeseran anggaran tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkan perubahan DPA SKPD oleh PPKD.
- (3) Jika dalam proses pergeseran anggaran ternyata diketahui bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka proses pergeseran dinyatakan batal dan/atau menjadi tanggungjawab sepenuhnya kepala SKPD selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (4) Jika proses pergeseran anggaran telah disetujui Sekretaris Daerah atau PPKD atau Kepala SKPD dan diketahui bahwa sub kegiatan atas belanja yang mengalami pergeseran anggaran pada saat proses pergeseran berlangsung telah dilaksanakan, maka kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh baik dalam proses hukum terhadap akibat yang timbul dari pergeseran anggaran tersebut.
- (5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD harus sesuai dengan indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan pada DPA SKPD yang berkenaan.
- (6) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, nominal pagu anggarannya harus sama antara sebelum pergeseran anggaran dengan setelah pergeseran anggaran.
- (7) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD mempedomani SSH, rencana kebutuhan barang milik Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TAHAPAN TEKNIS DAN PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan surat tentang pemberitahuan pergeseran anggaran;
- (2) Penyusunan usulan pergeseran anggaran:
 - a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
 - b. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai permohonan pergeseran anggaran kepada PPKD / Sekretaris Daerah disertai kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran yang dilengkapi dengan rancangan DPA SKPD; dan
 - c. Apabila pergeseran anggaran cukup dengan persetujuan PA, maka persetujuan tersebut disampaikan kepada PPKD yang dilengkapi dengan rancangan DPA SKPD;
- (3) TAPD Keuangan membukajadwal tahapan APBD pergeseran.
- (4) Sekretaris Daerah atau PPKD dapat meminta pertimbangan TAPD atas usulan pergeseran anggaran, terutama untuk pergeseran anggaran pada kondisi tertentu.
- (5) Sekretaris Daerah atau PPKD menerbitkan surat persetujuan atau tidak mendapatkan persetujuan atas pergeseran anggaran.
- (6) TAPD Keuangan membuka kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran setelah mendapatkan persetujuan.
- (7) Dalam pergeseran anggaran pada kondisi tertentu, TAPD Perencana membuka fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pada SKPD yang diperlukan.

- (8) SKPD menginput pergeseran anggaran pada SIPD sesuai dengan pergeseran anggaran yang telah disetujui.
- (9) Kepala SKPD setelah memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
- (10) TAPD Keuangan melakukan penutupan jadwal APBD pergeseran setelah semua pergeseran anggaran selesai.
- (11) Penyusunan RAK dan validasi Perubahan DPA SKPD oleh SKPD dan BUD, serta penerbitan SPD yang ditentukan BUD.
- (12) Penerbitan DPA SKPD dan/atau melalui perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 12 Mei 2023
BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 12 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH BUPATEN BENGKAYANG,

TTD

AHMAD PRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

